



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

PAULUS TAMO AMA, S.Pd., Lahir di sekolah Tani, tanggal 07 Februari 1989, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru Honorer, alamat sesuai KTP: Kamaru,.RT.013/RW.007, Desa Katikuwai Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik paulustamoama@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

PRANCE MAY NGGIRI, Lahir di Katikuwai, tanggal 09 Juli 1992, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat sesuai KTP: Kamaru,.RT.013/RW.007, Desa Katikuwai Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik paulustamoama@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 8 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 12 Juni 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Paroki Santa Maria Magdalena Nggongi menurut tata cara Agama Kristen Katolik Surat Nikah: 163 Tanggal 11 Mei 2023
2. Bahwa pernikahan Para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur No:5311-KW-30052023-0001 Tanggal 26 Mei 2023
3. Bahwa para pemohon telah di karunia 3 (Tiga) orang anak, pemohon yang lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu:
 - a. MAXIBILION ANDIKA UMBU ROBAKA Anak laki – laki lahir di Katiku Wai 14 Agustus 2017 berdasarkan Akta kelahiran No: 5311 – LT 19092018-0034 Tanggal 19 september 2018
 - b. FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA Anak Perempuan Lahir di Katiku Wai 4 maret 2021 berdasarkan Akta kelahiran No: 5311 – LT 21062022-0043 Tanggal 23 Juni 2022
 - c. GRACELA QUINZA KAHU ROBAKA Anak Perempuan Lahir di Katiku Wai 13 Maret 2023 berdasarkan Akta kelahiran No: 5311 – LT 19052023- 0034 Tanggal 19 Mei 2023
4. Bahwa kelahiran dari anak para pemohon tersebut di atas sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen Katolik dan Negara.
5. Bahwa oleh karena anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah,maka dalam penertiban Akte Kelahiran Anak tersebut di atas hanya mencantumkan nama ibu (pemohon II) sehingga tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari para pemohon mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah adalah anak kandung dari para pemohon dan menambahkan nama ayah PAULUS TAMO AMA,S.Pd (Pemohon I) dalam akte kelahiran anak tersebut di atas.
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan secara Agama / kepercayaan harus melalui penetapan pengadilan dan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk di pencatatan sipil serta demi kepentingan pengurusan Surat – Surat berharga bagi diri pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan pengesahan anak para pemohon di maksud.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pertimbangan dan alasan – alasan para pemohon tersebut di atas maka dengan ini para pemohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Waingapu Cq hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Paroki santa Maria Magdalena Nggongi menurut tata cara Agama Kristen Katolik Surat Nikah: 163 Tanggal 11 Mei 2023 telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur No: 5311-KW-30052023-0001 Tanggal 26 Mei 2023
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:
 - a. MAXIBILION ANDIKA UMBU ROBAKA Anak laki – laki lahir di Katiku Wai 14 Agustus 2017 berdasarkan Akta kelahiran No: 5311–LT 19092018-0034 Tanggal 19 september 2018
 - b. FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA Anak Perempuan Lahir di Katiku Wai 4 maret 2021 berdasarkan Akta kelahiran No: 5311–LT-21062022-0043 Tanggal 23 Juni 2022
 - c. GRACELA QUINZA KAH I ROBAKA Anak Perempuan Lahir di Katiku Wai 13 Maret 2023 berdasarkan Akta kelahiran No: 5311-LT-19052023- 0034 Tanggal 19 Mei 2023
4. Menyatakan sah menambahkan nama ayah PAULUS TAMO AMA,S.Pd (Pemohon I) di dalam akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut
5. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada pejabat atau pegawai kantor Dinas kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama ayah PAULUS TAMO AMA,S.Pd (Pemohon I) pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam buku register yang di peruntukan dan di berikan catatan pinggir
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan menyatakan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5311010702890006 atas nama Paulus Tamo Ama, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5311154907920001 atas nama Prance May Nggiri, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5311-KW-30052023-0001 atas nama Paulus Tamo Ama dengan Prance May Nggiri, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5311-KW-30052023-0006 atas nama Prance May Nggiri dengan Paulus Tamo Ama, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5311-LT-19092018-0034, dikeluarkan pada tanggal 19 September 2018, atas nama MAXBILION ANDIKA UMBU ROBAKA, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5311-LT-21062022-0043, dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2022, atas nama FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5311-LT-19052023-0034, dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2023, atas nama GRACELA QUINZA KAH ROBAKA, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5311011611160002, atas nama kepala keluarga Paulus Tamo Ama, S.P.d, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Surat Pernikahan atas nama Paulus Tamo Ama dengan Prance May Nggiri, Nomor 163, tertanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P - 9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-9 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **YACOBUS LENDE BILI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Paroki Santa Maria Magdalena Nggongi di Ananjaki, menurut tata cara agama Katholik, Surat Nikah nomor 163 tanggal 11 Mei 2023, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa sebelum menikah menurut tata cara agama kristen dan peraturan perundang-undangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Sumba;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonan untuk Pengesahan Anak dalam permohonan ini yaitu:
 - o MAXIBILION ANDIKA UMBU ROBAK, anak Laki-laki, lahir di Katikuwai, tanggal 14 Agustus 2017;
 - o FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA, anak perempuan lahir di Katikuwai tanggal 04 Maret 2021; dan
 - o GRACELA QUINZA KAHU ROBAKA, anak perempuan lahir di Katikuwai tanggal 13 Maret 2023,yang mana ketiga anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sebelum anak-anak Para Pemohon lahir, Para Pemohon sudah tinggal bersama dan setelah lahir, anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan anak anak ini adalah agar kedua anak Para Pemohon tersebut mendapatkan kepastian hukum yang menyatakan secara sah adalah anak kandung dari Para Pemohon dan menambahkan nama ayah (Pemohon I) ke dalam Akta kelahiran kedua anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Para Pemohon yang berkeberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **LUKAS P. KABORANG**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Paroki Santa Maria Magdalena Nggongi di Ananjaki, menurut tata cara agama Katholik, Surat Nikah nomor 163 tanggal 11 Mei 2023, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa sebelum menikah menurut tata cara agama kristen dan peraturan perundang-undangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Sumba;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonan untuk Pengesahan Anak dalam permohonan ini yaitu:
 - o MAXIBILION ANDIKA UMBU ROBAK, anak Laki-laki, lahir di Katikuwai, tanggal 14 Agustus 2017;
 - o FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA, anak perempuan lahir di Katikuwai tanggal 04 Maret 2021; dan
 - o GRACELA QUINZA KAHU ROBAKA, anak perempuan lahir di Katikuwai tanggal 13 Maret 2023,

yang mana ketiga anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;

- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sebelum anak-anak Para Pemohon lahir, Para Pemohon sudah tinggal bersama dan setelah lahir, anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan anak anak ini adalah agar kedua anak Para Pemohon tersebut mendapatkan kepastian hukum yang menyatakan secara sah adalah anak kandung dari Para Pemohon dan menambahkan nama ayah (Pemohon I) ke dalam Akta kelahiran kedua anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak diluar kawin yang bernama:

- Anak MAXIBILION ANDIKA UMBU ROBAK, laki – laki, lahir di Katikawai 14 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 5311–LT 19092018-0034 Tanggal 19 september 2018
- Anak FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA, Anak Perempuan Lahir di Katikawai, 4 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 5311– LT-21062022-0043 Tanggal 23 Juni 2022
- Anak GRACELA QUINZA KAH I ROBAKA, Anak Perempuan Lahir di Katikawai, 13 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No: 5311-LT-19052023- 0034 Tanggal 19 Mei 2023

sebagai anak biologis dari Para Pemohon yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus dihadirkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan anak termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut karena untuk melakukan pencatatan pengesahan anak diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8, Para Pemohon bertempat tinggal di Kamaru, RT.013/RW.007, Desa Katikuwai, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agama dan kepercayaannya dan berkewajiban untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi yang diajukan bahwa telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon secara agama Katholik di Gereja Paroki Santa Maria Magdalena Nggongi di Ananjaki pada tanggal 11 Mei 2023 di hadapan P. FERDINANDUS FAHIK ASA, SVD., dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-30052023-0001 tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon menurut hukum agamanya masing-masing yaitu Agama Kristen Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-2 (kedua) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon pada petitum ke-3 (ketiga) Permohonan mengenai permohonan pengesahan anak, Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-3, P-4 P-5, P-6 dan P-7-septa diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan, bahwa Pemohon II adalah ibu dari MAXIBILION ANDIKA UMBU ROBAK, FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA dan GRACELA QUINZA KAH I ROBAKA, sedangkan Pemohon I adalah orang yang telah melakukan perkawinan dengan Pemohon II dan keduanya memohonkan agar kedua anak tersebut dapat disahkan sebagai anak-anak dari Para Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan dan layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena diajukan oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, Para Pemohon telah menjalani hubungan layaknya suami istri sebelum anak tersebut diatas lahir sehingga anak-anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang diperkuat keterangan saksi yang diajukan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya dan sejak anak-anak tersebut diatas berada dalam kandungan sampai dengan lahir, Para Pemohon telah tinggal dan hidup bersama serta telah merawat, menafkahi dan membiayai pendidikan anak-anak mereka tersebut diatas sampai sekarang dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki- laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan telah disahkannya perkawinan Para Pemohon sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya, maka Hakim Pemeriksa perkara berpendapat bahwa Para Pemohon dapat melakukan pengesahan anak terhadap anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila permohonan pengesahan anak ini dikabulkan maka berlaku ketentuan sebagaimana menurut Pasal 45 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010, pengesahan anak dapat dibuktikan berdasarkan **ilmu pengetahuan dan teknologi (uji DNA dan lain-lain) dan/atau alat bukti lain menurut hukum**. Bahwa dalam perkara *aquo*, pembuktian mengenai anak tersebut diatas tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak-anak tersebut harus dinyatakan secara hukum sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi yang diajukan, maka Hakim

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, terlebih lagi hal ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar terjamin dalam mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-3 (ketiga) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ke-4 (keempat) permohonan Para Pemohon, permohonan ini diajukan untuk menyatakan agar disahkannya penambahan nama ayah PAULUS TAMO AMA, S.Pd., atau Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya bahwa anak-anak yang dimohonkan pengesahan anak dalam perkara ini telah dinyatakan sah sebagai anak Pemohon I, maka permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-4 (keempat) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dimana berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden RI No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-5 (kelima) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan hukum pula untuk mengabulkan **petitum ke-6 (keenam)** permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Paroki Santa Maria Magdalena Nggongi di Ananjaki pada tanggal 30 Mei 2023, menurut tata cara agama Katholik di hadapan P. FERDINANDUS FAHIK ASA, SVD., dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-30052023-0001 tanggal 30 Mei 2023;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:
 - Anak **MAXIBILION ANDIKA UMBU ROBAK**, laki – laki, lahir di Katikawai 14 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 5311–LT 19092018-0034 Tanggal 19 september 2018;
 - Anak **FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA**, Anak Perempuan Lahir di Katikawai, 4 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 5311– LT-21062022-0043 Tanggal 23 Juni 2022;
 - Anak **GRACELA QUINZA KAH I ROBAKA**, Anak Perempuan Lahir di Katikawai, 13 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No: 5311-LT-19052023- 0034 Tanggal 19 Mei 2023;adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon;
4. Menyatakan sah penambahan nama ayah atau Pemohon I yaitu **PAULUS TAMO AMA, S.Pd.**, di dalam Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama **MAXIBILION ANDIKA UMBU ROBAK, FRANSISKA MAYSA L.P. ROBAKA** dan **GRACELA QUINZA KAH I ROBAKA** tersebut;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan pengadilan ini untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal **26 Juni 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **TABITA EDE, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

TABITA EDE, S.H.

HAKIM

TTD.

ALBERT BINTANG PARTOGI, SH.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 110.000,-
 3. Materai : Rp 10.000,-
- Total : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)